



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Diponegoro Komplek GOR Lombok Tengah Pray 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD

DILINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438;

3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846);
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5038);
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor : 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2020.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 13 Januari 2020

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lombok Tengah



B. LALU DIPTA, S.Pd

NIP: 196103241981111001

Tembusan :

- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 22 Tahun 2020.

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPDdi
Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	MURSAL, S.IP (WA. 08175769710)	Ketua PPID
2.	H. MOH. FAUZI, S.Pd (WA. 081222004764)	Sekretaris
3.	M. SYUKRI JAYADI, S.Adm	Anggota
4.	GITO WIYONO	Anggota
5.	LALU AZIZAN AFANDI	Anggota

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Lombok Tengah,



H. LALU DIPTA, S.Pd
NIP: 196103241981111001